

# **TESIS**

**ANALISIS DETERMINAN KUALITAS BELANJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN MAMASA**

***ANALYSIS DETERMINANTS OF LOCAL GOVERNMENT  
SPENDING QUALITY MAMASA DISTRICT***

**SHALEH RAHIM  
A032191004**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2023**

# **TESIS**

## **ANALISIS DETERMINAN KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA**

### ***ANALYSIS DETERMINANTS OF LOCAL GOVERNMENT SPENDING QUALITY MAMASA DISTRICT***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

**SHALEH RAHIM  
A032191004**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS DETERMINAN KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAMASA

Disusun dan diajukan oleh

SHALEH RAHIM  
A032191004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin pada tanggal 28 Juli 2023.


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


  
Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D.  
NIP. 19610806 198903 1 004

  
Dr. Sri Undai Nurbavani, S.E., M.Si  
NIP. 19660811 199103 2 001

Ketua Program Studi Magister  
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

  
Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE., MA, CWM®  
NIP. 19651012 199903 2 001

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM  
NIP. 19640205 198810 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Shaleh Rahim

NIM : A032191004

jurusan/program studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan  
Perencanaan

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

### **ANALISIS DETERMINAN KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

The image shows a 5000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes '5000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '34BAKX605894245' is visible at the bottom left of the stamp. The signature is written in black ink over the stamp.

Shaleh Rahim

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Determinan Kualiatas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada program Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah untuk nabi Muhammad SAW penunjuk segala laku dan ucap bagi umatnya.

Proses penyusunan tesis ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti. Ayahanda Abd. Rahim Tahir dan Ibunda Alm. Naima yang peneliti sangat yakini selalu mendoakan meskipun tak pernah terliskan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM<sup>®</sup> selaku ketua program studi Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

5. Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., M. Si, Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si, dan ibu Muh. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM® selaku tim penguji peneliti, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengetahuan yang telah diberikan.
6. Pegawai akademik prodi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Ibu Ifah dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas segala bantuannya.
7. Teman seperjuangan. Terima kasih atas supportnya sampai hari ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Makassar, 20 Juli 2023

Shaleh Rahim



## ABSTRAK

SHALEH RAHIM. *Analisis Determinan Kualitas Belanja Pemerintah Kabupaten Mamasa* (dibimbing oleh Muhammad Yusri Zamhuri dan Sri Undai Nurbayani).

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) desentralisasi fiskal terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015 - 2020; (2) ketergantungan keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015 - 2020; dan (3) kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015 - 2020. Metode yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Nilai didistribusikan dengan  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan ( $dk = 5 - 2 = 3$ ) sehingga diperoleh  $t_{tabel}$  yaitu 2,35336. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yakni  $3,785 > 2,35336$  serta nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,046 lebih rendah dari 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis diterima, yakni desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah. Hasil pada ketergantungan keuangan menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yakni  $1,093 < 2,35336$  serta nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,24 lebih rendah dari 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis diterima, yakni ketergantungan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah. Hasil pada kemandirian keuangan menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $5,613 > 2,35336$  serta nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,012 lebih rendah dari 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis diterima, yakni kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah.

Kata kunci: rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio kualitas belanja sebagai variable





## ABSTRACT

SHALEH RAHIM. *An Analysis of Determinants of the Quality of Government Spending of Mamasa Regency* (supervised by Muhammad Yusri Zamhuri and Sri Undai Nurbayani)

This research aims to (1) determine fiscal decentralization on the quality of government spending of Mamasa Regency for the 2015-2020 period, (2) determine regional financial dependence on the quality of government spending of Mamasa Regency for the 2015-2020 period, (3) determine regional financial independence on the quality of government spending of Mamasa Regency for the 2015-2020 period. This research used quantitative method, i. e. a research method that can be interpreted as a research method based on the philosophy of positivism used to do research on certain populations and samples. Data collection used research instruments, data analysis, and quantitative in nature aiming to test predetermined hypotheses. The results of hypothesis testing were carried out by comparing  $t_{count}$  with  $t_{table}$ . The value was distributed with  $\alpha = 0.05$  and degrees of freedom ( $dk=5-2=3$ ), so the  $t$  table obtained was 2.35336. The results of fiscal decentralization show  $t_{count} > t_{table}$ , which is  $3.785 > 2.35336$  and sig value. (2-tailed) of 0.046, which is lower than 0.05. This means that the hypothesis is accepted in that fiscal decentralization partially has a significant effect on the quality of government spending. The results of financial dependence show  $t_{count} < t_{table}$ , which is  $1.093 < 2.35336$  and sig value (2-tailed) of 0.24 which is lower than 0.05. This means that the hypothesis is accepted in that regional financial dependence partially has no significant effect on the quality of government spending. The results on financial independence show  $t_{count} > t_{table}$ , which is  $5.613 > 2.35336$  and sig value (2-tailed) of 0.012, which is lower than 0.05. This means that the hypothesis is accepted in that regional financial independence partially has a significant effect on the quality of government spending.

Keywords: fiscal decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio, spending quality ratio as a variable





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	10
1.4.3 Kegunaan Kebijakan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	11
2.1.1 Otonomi Daerah .....	11
2.1.2 Keuangan Daerah .....	11
2.1.3 Manajemen Keuangan Daerah .....	16
2.1.4 Kinerja .....	22
2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	25
2.2 Tinjauan Empiris .....	35
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN .....	34
3.1 Kerangka Pemikiran .....	34
3.2 Hipotesis Penelitian .....	35
3.2.1 Hubungan antara variabel desentralisasi fiskal terhadap kualitas belanja daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2 Hubungan antara variabel ketergantungan keuangan daerah terhadap kualitas belanja daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3 Hubungan antara variabel kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas belanja daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV METODE PENELITIAN .....	42
4.1 Rancangan Penelitian .....	42
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	43
4.3.1 Populasi .....	43
4.3.2 Sampel .....	43
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	43
4.4.1 Jenis Data .....	43
4.4.2 Sumber Data .....	44
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	44
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	45
4.6.1 Variabel Bebas atau Independent Variable .....	45
4.6.2 Variabel Terikat atau <i>Dependent Variable</i> .....	46
4.7 Teknik Analisis Data .....	48
4.7.1 Statistik Deskriptif .....	48
4.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	48
4.7.3 Uji Hipotesis .....	50
BAB V HASIL PENELITIAN .....	52
5.1 Deskripsi Data Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
5.1.1 Keadaan geografi.....	52
5.1.2 Kondisi Demografi.....	53
5.1.3 Kewenangan dan Struktur Organisasi .....	54
5.1.4 Gambaran Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mamasa .....	56
5.1.5 Gambaran Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa.....	59
5.1.6 Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa .....	60
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	65
5.2.1 Statistik Deskriptif .....	65
5.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	69
5.2.3 Pengujian Hipotesis .....	73
BAB VI PEMBAHASAN .....	78
6.1 Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Kualitas Belanja Daerah .....	78
6.2 Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Belanja Daerah .....	79
6.3 Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Belanja Daerah.....	80
BAB VII PENUTUP .....	85
7.1 Kesimpulan .....	85
7.2 Implikasi .....	86
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	87
7.4 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2010 s/d 2020 ..	3
1.2 Evaluasi Capaian IKU Kabupaten Mamasa Tahun 2019 .....	4
1.3 Evaluasi Capaian IKU Kabupaten Mamasa Tahun 2019 .....	5
2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal .....	25
2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan .....	25
2.3 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan .....	26
2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja .....	27
4.1 Operasional Variabel.....	44
5.1 Hasil Perhitungan Desentralisasi dan Ketergantungan .....	64
5.2 Hasil Perhitungan Kemandirian dan Efisiensi Belanja .....	64
5.3 Statistik Deskriptif.....	65
5.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	69
5.5 Uji Multikolinearitas .....	71
5.6 Uji Glajser .....	72
5.7 Analisis Regresi Linear Berganda .....	73
5.8 Koefisien Determinasi .....	75
5.9 Uji F .....	75
5.10 Uji t.....	76
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian.....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	35
5.1 Normal <i>probability plot</i> .....	70
5.2 Scatterplot .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Oesi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahirnya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dituntut kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pengurusan dan pelaksanaan pembangunan. Anggaran belanja rutin dan pembangunan tidak lagi bersumber dari pemerintah pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat mendorong pemerintah untuk lebih memanfaatkan semua potensi yang dimiliki guna untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2010 s/d 2020**

No.	Tahun	Kabupaten Mamasa		
		PDRB (X1M Rp)	Perkapita (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1	2010	1 307 272,43	1 307 272,43	-
2	2011	1 472 934,92	1 404 127,54	7,41
3	2012	1 472 934,92	1 497 897,66	6,68
4	2013	1 757 568,39	1 573 261,91	5,03
5	2014	1 932 278,03	1 650 694,53	4,92
6	2015	2 127 287,13	1 761 840,41	6,73
7	2016	2 333 178,48	1 881 278,22	6,78
8	2017	2 533 788,60	1 995 426,39	6,08
9	2018	2 763 513,22	2 116 204,75	6,05
10	2019	2 974 916,91	2 241 891,89	5,94
11	2020	2 983 369,41	2 213 730,69	-1,26
	Jumlah	-	-	54,36
	Rata-rata	-	-	5,43

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa 2021 (data diolah)

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama 11 tahun perekonomian Kabupaten Mamasa tumbuh sebesar 5,43% pertahun. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah harus memiliki tingkat kejelian dan kemampuan yang tinggi dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki, sebaliknya jika pemerintah

daerah tidak mampu melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2 Evaluasi Capaian IKU Kabupaten Mamasa Tahun 2019**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2019	
			Target	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,20	6,05
2	PDRB Perkapita	Juta Rp.	19,30	17,36
3	Angka Kemiskinan	%	13,46%	13,38%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	64,02	65,10
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,74	75,96%
6	Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)	%	0,54	0,53
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.1	2.99
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	83	82
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Cukup	NA
10	Capaian Predikat SAKIP	Nilai	CC	C
11	Persentase Penerapan Inovasi daerah	%	14.71%	14.71%
12	Persentase Jaringan transportasi Jalan dalam kondisi mantap	%	39,22%	37,25%

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mamasa Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, beberapa indikator utama sudah tercapai dan bahkan melewati target yang ditetapkan tetapi beberapa juga belum tercapai sampai dengan triwulan II Tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang ditarget 6,20

persen masih berada pada 6,05 persen sampai dengan akhir Tahun 2018. Begitu juga dengan PDRB Perkapita pada akhir Tahun 2018 masih jauh yakni 17,36 juta rupiah dari target Tahun 2019 sebesar 19,30 juta rupiah. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari target 13,46 persen menurun menjadi 13,38 persen, demikian juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik dari target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.3 Evaluasi Capaian IKU Kabupaten Mamasa Tahun 2020**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2020	
			Target	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5-4,2%	5,94
2	PDRB Perkapita	%	15,40	18,36
3	Angka Kemiskinan	%	13.45-13.50	13,42
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	65,12	65,32
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,00	76,89
6	Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)	%	0,55	0,28
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,5	3,06
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	84	81
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Cukup	Cukup (56,55)
10	Capaian Predikat SAKIP	Nilai	CC	C
11	Persentase Penerapan Inovasi daerah	%	29,41%	10%
12	Persentase Jaringan transportasi Jalan dalam kondisi mantap	%	37,45 %	37,42

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mamasa Tahun 2020



Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, beberapa indikator utama sudah tercapai dan bahkan melewati target yang ditetapkan tetapi sebagian besar belum tercapai sampai dengan triwulan II Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang ditarget 6,25 persen masih berada pada 5,94 persen sampai dengan akhir Tahun 2019. Begitu juga dengan PDRB Perkapita pada akhir Tahun 2019 masih jauh yakni 18,36 juta rupiah dari target Tahun 2020 sebesar 20,90 juta rupiah. Angka kemiskinan naik dari target 13,00 persen naik menjadi 13,42 persen, IPM mengalami peningkatan dari target 64,42 naik menjadi 65,32 persen, demikian juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari target yang ditetapkan sebesar 72,80 naik menjadi 76,89 persen.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah ialah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan. Adapun hasil analisis rasio keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam: (Menurut Halim 2001:127). Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang dapat memperlihatkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunannya. Tingkat kualitas belanja pemerintah adalah ukuran rasio antara output dan input.

Pilar-pilar desentralisasi fiskal: Tanggung Jawab Pengeluaran (*Expenditure Responsibility*) Fungsi dan tanggung jawab apa yang diemban oleh setiap tingkatan pemerintahan. Kunci utama dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah prinsip subsidi (subsidiarity principle). Dalam "*subsidiarty principle*" menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis fungsi pemerintah pusat dapat dilakukan atau 3 aktifitas utama yang dibiayai oleh pemerintah pusat yaitu; Penentuan barang dan jasa publik yang bermamfaat secara nasional. Redistribusi pendapatan atau kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang mempunyai spillover antar daerah. Pendapatan Penugasan (*Revenue Assignment*). Sumber-sumber pendapatan yang mana untuk membiayai pengeluaran. Penganggaran semestinya sesuai dengan program/proyek pembangunan yang telah ditetapkan (*finance should follow function*) Transfer antar Pemerintahan (*Intergovernmental Fiscal Transfer*).

Disamping sumber-sumber penerimaan asli daerah sebagai sumber penganggaran pembangunan di daerah, pemerintah pusat melalui *intergovernmental transfer* atau *grants* sebagai sumber penganggaran. Tranfers dapat digunakan untuk berbagai tujuan; *vertical fiscal balance*, *horizontal fiscal balance*, tujuan spesifik nasional. *Vertical fiscal balance* ditujukan untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal pada berbagai tingkat pemerintah. *Horizontal fiscal balance* ditujukan untuk menjamin keseimbangan sumber-sumber alokasi antara unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang sama. Tujuan spesifik nasional ditujukan untuk menjamin keseimbangan fiskal akibat adanya *spillover* atau *externalitas* yang ditimbulkan oleh program pembangunan yang dilaksanakan. Pinjaman Daerah (*Subnational/Regional Borrowing*). Keseimbangan fiskal pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai selisih antara *expenditure responsibility* dengan pendapatan asli daerah dan transfer. Jika anggaran pengeluaran tidak cukup dari sumber pendapatan asli daerah dan

sumber transfer, maka akan mengakibatkan defisit anggaran daerah, dan untuk menutupi defisit ini, sumber pinjaman merupakan suatu alternatif.

Penggunaan analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan secara luas yang telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kota/kabupaten masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis masih belum ada suatu kesepakatan yang bulat mengenai nama maupun kaidah pengukurannya (Pramono, 2014). Namun, analisis rasio terhadap APBD harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam kebijakan ini pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan daerahnya. Maraknya pembicaraan mengenai kinerja keuangan terhadap pendapatan asli daerah yang sementara berlangsung menjadikan hal yang menarik untuk dibahas. Peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamasa. Kabupaten ini menjadi menarik untuk dijadikan salah satu objek penelitian karena dipenelitian sebelumnya pemerintahan Kabupaten Mamasa diketahui bahwa realisasi PAD menunjukkan angka fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi dengan pencapaian PAD sebesar 74.07%. Dengan peningkatan dan pencapaian tersebut, maka dari itu penulis melakukan penelitian lebih lanjut guna untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja keuangan daerah jika dilihat dari beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kualitas belanja pemerintah dalam periode 2008-2023, dengan mengangkat judul **“Analisis Determinan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kualitas belanja pemerintah daerah kabupaten mamasa periode 2008-2023?
2. Apakah ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap kualitas belanja pemerintah daerah kabupaten mamasa periode 2008-2023?
3. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap kualitas belanja pemerintah daerah kabupaten mamasa periode 2008-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas belanja pemerintah daerah kabupaten mamasa periode 2008-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah daerah kabupaten mamasa periode 2008-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah daerah kabupaten mamasa periode 2008-2023.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep, terutama yang berkaitan dengan kualitas belanja daerah, desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau rujukan bagi para peneliti dan juga dapat berkontribusi dalam kajian akademik untuk mengetahui determinan kualitas belanja pemerintah daerah.

#### **1.4.3 Kegunaan Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten mamasa dalam membuat kebijakan yang tepat terkait kualitas belanja daerah, desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah secara lebih luas untuk mengatur sendiri daerahnya. Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota harus mampu menciptakan inovasi dan kreasi dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Pekei (2016, hal. 7), pemberian kewenangan yang lebih luas mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah juga tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sistem yang menyeluruh dan terpadu dalam pendanaan berdasarkan asas desentralisasi (Pekei, 2016, hal. 7).

##### **2.1.2 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, hal ini dijelaskan dalam Penjelasan umum undang-



undang No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah secara optimal akan terlaksana bila urusan penyelenggaraan pemerintah daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai berikut: Kepastian akan tersedianya dana dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Kewenangan dalam pemungutan pemberdayagunaan pajak dan retribusi daerah serta hak dalam mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Didalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan peraturan pemerintah daerah.

Sedangkan Menurut Mamesah (1995:45) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan.

### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Munawir (2010:3) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

### **2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, Hutaeruk (2017:10).

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **2.1.2.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok sebagai berikut.

### **2.1.2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berikut penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut.

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemda.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemda.

#### **2.1.2.5 Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### **2.1.2.6 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar rincian analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### **2.1.3 Manajemen Keuangan Daerah**

Manajemen adalah sebuah proses yang ditunjukkan oleh garis yang mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian manajemen diatas, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan diberbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sektor publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kerangka Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mempunyai fungsi: a. Fungsi Otorisasi, APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan b. Fungsi Perencanaan, APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan c. Fungsi Pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan d. Fungsi Alokasi, APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian e. Fungsi Distribusi, APBD harus mengandung arti / memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan f. Fungsi Stabilisasi, APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Menurut Sonny Yuwono,dkk (2008), ada Beberapa prinsip penting dalam manajemen keuangan daerah, yaitu: a. Taat pada peraturan undang-undang, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan b. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat agar mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah b. Efektif merupakan



pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan penghasilan c. Efisien merupakan pencapaian pengeluaran yang maksimum dengan pemasukan tertentu atau penggunaan pemasukan terendah untuk mencapai pengeluaran tertentu d. Ekonomis merupakan perolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah d. Bertanggung jawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang dalam mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan e. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif g. Kepatutan adalah suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

### **2.1.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang terhitung dalam masa 1 tahun mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember. APBD terdiri dari tiga bagian utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pendapatan asli daerah ada bagian pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan pokok dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya, sedangkan dana perimbangan merupakan dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat,

selanjutnya untuk lain-lain pendapatan yang sah pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat bagian utama didalam belanja daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran pengeluaran yang akan dilaksanakan. Unsur-unsur APBD menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:38) antara lain, yaitu: a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci c. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran pengeluaran yang akan dilaksanakan d. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka e. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

### **2.1.3.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Upaya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah bukanlah perkara mudah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan antara lain (Abdul Halim, 2012).

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak. Pajak daerah dibagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah peraturan dan pengawasan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDM, barang, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### c. Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendekatan ini dapat diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup sebagai berikut.

1. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi pada perusahaan milik negara (BUMN).
2. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi pada perusahaan milik daerah (BUMD).
3. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah. Pendapatannya meliputi objek pendapatan, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pengelolaan dana bergulir
3. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah

4. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
6. Jasa giro
7. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
8. Pendapatan bunga
9. Pendapatan retribusi
10. Pendapatan denda pajak
11. Pendapatan dari pengambilan
12. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
13. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan
14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
15. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Sedangkan menurut Aries Djaenuri (2012;88) kelompok pendapatan asli daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.1.4 Kinerja**

##### **2.1.4.1 Definisi Kinerja**

Kinerja dalam disebut juga dengan *job performance* atau *actual performance*, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Menurut Uno dan Lamatenggo (2014:121), mengatakan bahwa kinerja merupakan standar organisasi untuk mencapai keberhasilan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Menurut Wibowo (2011:7) mengatakan bahwa kinerja berasal dari pengertian performance, ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan langsung. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

#### **2.1.4.2 Definisi Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dengan bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Wibowo (2011:229) Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan agar mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu



yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja.

Menurut Mahmudi (2010), menjelaskan bahwa, pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian dalam kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

#### **2.1.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja menurut Sinambela (2012:187) mempunyai tiga tujuan, ialah: a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### **2.1.4.4 Aspek Pengukuran Kinerja**

Dalam pengukuran kinerja biasanya dilaksanakan dengan aspek-aspek berikut ini (Bastian, 2006:331): a. Aspek finansial, meliputi anggaran dan arus kas b. Aspek kepuasan pelanggan, yaitu bagaimana instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik secara terus menerus c. Aspek operasi bisnis internal, yaitu informasi operasi dan mekanisme pasar internal yang diperlukan dalam memastikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi seperti yang telah dirancang didalam rencana strategis d. Aspek kepuasan pegawai, disetiap organisasi pegawai banyak melakukan inovasi dan peran strategis pegawai guna untuk menentukan kelangsungan organisasi e. Aspek kepuasan stakeholder. Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para masyarakat baik itu individu, komunitas atau

kelompok f. Aspek waktu. Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

### 2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota/provinsi menurut Halim (2001:127) adalah sebagai berikut.

#### 2.1.5.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Ebel & Yilmaz (2002) ada tiga bentuk variasi desentralisasi yang di dalamnya ada kaitan dengan derajat kemandirian, pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu.

1. **Decontretation** Merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen Pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.
2. **Delegation** Merupakan penunjukan oleh Pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat.
3. **Devolution** Merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga (*devolution*).

Pernyataan Slinko (2002) memepertegas pengertian dari desentralisasi fiskal yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.

Menurut Mahi (2002) pada dasarnya bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga meningkatkan peran lokal *public goods*. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan bahwa peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam bentuk membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

Menurut (Ebel & Yilmaz, 2002) dalam penerapan desentralisasi fiskal ada dua keuntungan yang dapat dicapai antara lain: **Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi** desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh Pemerintah pusat. **Persaingan antara pemerintah daerah** penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode "*vote by feet*" dalam menentukan barang publik di wilayah mana yang akan dimanfaatkan.

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah. Berikut rumus untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

### 2.1.5.2 Ketergantungan Keuangan Daerah

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang lebih luas, maka daerah membutuhkan pula dukungan sumber pendanaan yang lebih baik agar

tercapai keberhasilan otonomi daerah. Namun diketahui bersama bahwa sumber pendanaan berupa pendapatan asli daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Setiap Daerah diberikan hak memungut pajak dan retribusi, hak mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional berupa dana perimbangan, hak mengelola kekayaan dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Dengan diberikannya kewenangan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi hak dana perimbangan (Oki et al., 2020). Lebih lanjut (Mardiasmo, 2021) menjelaskan bahwa dengan diberikannya kewenangan otonomi ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengelola serta menggali potensi sumber daya daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Konsekuensi dari adanya otonomi yakni pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan agar mampu memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Keberhasilan daerah didalam menyelenggarakan otonomi daerah ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan (Susilawati et al., 2018). Kondisi inilah yang terus mendorong perlu adanya riset tentang pengukuran setiap kinerja keuangan penyelenggara anggaran yang telah diberikan amanat oleh undang-undang dalam menjalankan otonomi daerah.

Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja yang dihasilkan, maka peranan dari setiap data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi sumber pembiayaan daerah serta besaran belanja yang harus dikeluarkan oleh daerah agar perencanaan keuangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Daerah yang telah mampu dalam mendanai belanja daerah dari kemampuan sendiri dengan menggali serta mengelola pembiayaan internal daerah bisa dikatakan telah mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah bisa dikatakan mandiri bisa dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan oleh daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya dilihat menjadi salah satu ukuran dalam mengukur ketergantungan akan suatu daerah pemerintahan pusat. Hal ini didasarkan atas prinsip kemandirian daerah bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil pula ketergantungan suatu daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Penelitian mengenai ketergantungan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat amanah undang-undang telah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerah sesuai kebutuhan dan prioritasnya masing-masing (Bisma & Susanto, 2010). Bahkan (Salazar & Mollick, 2006) mengemukakan bahwa aspek ketergantungan financial sangat penting untuk dipelajari.

Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil (Musgrave & Musgrave, 1980).

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Berikut rumus untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah (Mahmudi, 2010:142):

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

### **2.1.5.3 Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Imam Barnadi (dalam Fatimah, 2006) kemandirian meliputi perilaku yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kartini dan Dali (dalam Fatimah, 2006) yang menyatakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya.

Sedangkan menurut (Masrun, 1986) kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kretif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Pengertian mandiri diungkapkan pula oleh Antonius (2002) yaitu dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Dalam hal pemerintahan daerah, penulis menyimpulkan bahwa kemandirian berarti daerah memiliki hak dan kewajiban untuk bersikap bebas dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang



berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. UU Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa: “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Ungkapan lainnya adalah dari Halim (dalam Fadhilah, 2019) menyatakan bahwa: “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD dan barang-barang inventaris milik daerah) dan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Badan Usaha Milik Daerah /BUMD).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu menggali, mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan sumber-sumber keuangannya sendiri.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini

dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut rumus untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase Pendapatan terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Baik
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Kurang
>50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah. Adapun pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pola hubungan situasional terdapat empat macam yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2004:188) yaitu: a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat yang lebih dominan melihat kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otomoni daerah c. Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang,

mengingat tingkat kemandirian daerah sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi di daerah karena pemerintah daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

#### **2.1.5.4 Efisiensi Belanja**

Menurut Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Dasar efisiensi adalah rasio/perbandingan output terhadap input. Cara untuk meningkatkan efisiensi menurut Yasar A. Ozcan (dalam Budi, 2010) antara lain.

1. Meningkatkan output
2. Mengurangi input
3. Jika kedua output dan input ditingkatkan, maka tingkat kenaikan untuk output harus lebih besar daripada tingkat kenaikan untuk input
4. Jika kedua output dan input diturunkan, laju penurunan untuk output harus lebih rendah daripada tingkat penurunan untuk input.

Efisiensi Belanja adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut rumus untuk menghitung rasio kualitas belanja:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{(\text{Pengeluaran}) \text{ Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Di bawah 60 %	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2.2 Tinjauan Empiris

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. **Zarinah et al. (2016)** dalam penelitiannya menemukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran menimbulkan risiko ekonomi makro dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan lambannya penyerapan anggaran atau penumpukan di triwulan terakhir juga menimbulkan risiko akuntabilitas keuangan negara, seperti memaksakan pelaksanaan kegiatan yang tidak perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya kualitas pelaksanaan kegiatan.
- b. **Maulana Yusuf (2016)** dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu.


- c. **Susan (2019)** perencanaan dapat dijadikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
- d. **Arif (2014)** menemukan bahwa upaya penyempurnaannya melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan.
- e. **Rahmawati (2019)** menemukan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan kas secara nasional yaitu fokus mendorong proporsionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satker.
- f. **Putri (2010)** *Goal setting theory* menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.
- g. **Purnamasari (2019)** Semakin tinggi komitmen dan semakin baik disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai, maka akan berdampak terhadap peningkatan kinerja yang artinya kinerja pun akan semakin baik. Sistem Informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan pada SKPD di Kota Makassar. Ini juga mengindikasikan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja.

## **BAB III**

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **3.1 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2017:60) bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai kualitas belanja dengan proksi efisiensi belanja yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah kabupaten mamasa. Untuk membantu dalam menilai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi belanja penerapan faktor-faktor desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan mulai dipertimbangkan. Dalam Penelitian ini, variabel dependen adalah kualitas belanja daerah yang diproksikan dengan rasio efisiensi belanja. Sedangkan variabel Independen yang digunakan adalah desentralisasi fiskal dapat diukur dengan rasio tingkat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah yang dproksikan ke dalam rasio ketergantungan, dan kemandirian keuangan daerah yang diproksikan ke dalam rasio kemandirian. Sistem informasi keuangan daerah adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auiditabel. Dengan variabel tersebut, maka diduga desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas belanja atau efisiensi.



**Gambar 3.1 Kerangka Pikir**

### 3.2 Hipotesis

1. **H<sub>1</sub>**: Diduga bahwa desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah daerah.
2. **H<sub>2</sub>**: Diduga bahwa ketergantungan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah daerah.
3. **H<sub>3</sub>**: Diduga bahwa kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah daerah.